

PEMROV JATENG PERBAIKI 17.325 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) SELAMA 2024



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/02/13/PJ-Gubernur-bertemua-warga-penerima-RTLH-di-Pemalang.jpg.webp>

Isi Berita:

Pemalang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan telah memperbaiki 17.325 unit rumah tidak layak huni (RTLH) selama 2024 atau meningkat dari tahun 2023 sebanyak 16.125 unit dan 2022 sebanyak 11.417 unit.

"Alhamdulillah, program ini mampu kita tingkatkan dari tahun ke tahun," kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Pemalang, Kamis.

Menurut dia, pihaknya mengalokasikan Rp20 juta untuk setiap unit RTLH. Rinciannya, sebanyak Rp18 juta untuk membeli material dan Rp2 juta untuk padat karya, serta konsumsi selama proses pengerjaan rehabilitasi.

"Kami berharap bantuan ini akan terus ditingkatkan karena program ini dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Ia mengatakan bantuan perbaikan RTLH ini cukup efektif sebagai upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan.

Jumlah warga miskin pada September 2024, kata dia, masih ada 3,4 juta orang atau 9,58 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah.

"Jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 0,89 persen dari Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen atau 3,7 juta orang. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem juga turun dari 1,11 persen pada 2023 menjadi 0,89 persen di 2024," katanya.

Warga Desa Tambakrejo, Kabupaten Pemalang Sukondo mengaku senang rumahnya telah diperbaiki oleh Pemprov Jateng.

"Kini rumah bisa dihuni dengan nyaman. Apalagi saat anak-anaknya berkumpul pada Lebaran nanti bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur," katanya saat bertemu Penjabat Gubernur Jateng Nana di rumahnya, Kamis. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/570629/pemprov-jateng-perbaiki-17325-unit-rtlh-selama-2024>, "Pemprov Jateng perbaiki 17.325 unit RTLH selama 2024", tanggal 13 Februari 2025.
2. <https://regional.espos.id/warga-pemalang-apresiasi-program-perbaikan-rtlh-pemprov-jateng-2059929>, "Warga Pemalang Apresiasi Program Perbaikan RTLH Pemprov Jateng", tanggal 13 Februari 2025.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/rumahnya-diperbaiki-pemprov-jateng-sukondo-lebaran-nanti-anak-anak-bisa-kumpul-di-sini/>, "RUMahnya Diperbaiki Pemprov Jateng, Sukondo Lebaran Nanti Anak-Anak Bisa Kumpul Disini", tanggal 13 Februari 2025.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)